

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN  
DENGAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN  
BANTEN**

Nomor : 015/HK.02.00/K.BT/11/2025  
Nomor : 4185/Un.17/R/HM.01/11/2025

**TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT PADA PENGAWASAN PEMILU DAN  
PEMILIHAN**

Pada hari **Kamis** tanggal **Tiga Belas** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ali Faisal S.H., M.H., M.E.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten yang berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No.14, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berkedudukan di Jl. Syekh Moh. Nawawi Albantani, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi Banten;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen dan pandangan yang sama mengenai pentingnya kolaborasi antarlembaga di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat ada pengawasan Pemilu dan Pemilihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya optimalisasi kolaborasi antarlembaga dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat pada pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. mewujudkan pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga melalui tri dharma perguruan tinggi; dan
  - b. mendorong pelaksanaan urusan penyiapan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan penguatan Pemantau Pemilu pada pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Banten.


## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang demokrasi, kepemiluan dan pengawasan partisipatif;
- b. pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang mendorong pembangunan pendidikan demokrasi dan kepemiluan di lingkungan masyarakat;
- c. pelaksanaan program perkuliahan tentang pendidikan demokrasi dan kepemiluan kepada mahasiswa;
- d. pelaksanaan program magang mahasiswa di lingkungan Bawaslu Provinsi Banten
- e. bantuan berupa tenaga ahli, sumber daya manusia, dan jejaring dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing pihak;
- f. pelaksanaan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu 

Pihak Kedua 





**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KESATU**

Ketua Bawaslu Provinsi Banten



**Ali Faisal S.H., M.H., M.E.**

**PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana  
Hasanuddin Banten



**Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.**

Pihak Kesatu           242          

Pihak Kedua           g p